



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA METRO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Metro, 29 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Domisili Elektronik: [ramaariyanjr@gmail.com](mailto:ramaariyanjr@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banjarsari, 24 November 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, **Nomor: -----** tertanggal 25 Mei 2023;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a) Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- b) Termohon tidak jujur dengan siapa Termohon bergaul kepada Pemohon;
- c) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan membebankan hutang tersebut kepada Pemohon;
- d) Termohon pergi ke tempat hiburan malam dan viral di Media Sosial dan Portal Berita karena terjaring razia hiburan malam oleh Ditresnarkoba Bandar Lampung;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon pergi orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Termohon pulang

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro kelas I A;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A.-----**

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: -----, tanggal 09 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor -----, tertanggal 25 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Plt Kepala SD Negeri 1 Gunung Terang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, tanggal 9 Desember 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



B.-----

**Saksi:**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir , 20 Januari 1963, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMD, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di kecamatan Metro Utara, Kota Metro kemudian pindah ke rumah kontrakan di Rajabasa Bandar Lampung sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam tanpa pamit kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, Pemohon pulang ke rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir , 20 Januari 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMD, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di kecamatan Metro Utara, Kota Metro kemudian pindah ke rumah kontrakan di Rajabasa Bandar Lampung sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang larut malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt





Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang disebabkan:

- a) Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- b) Termohon tidak jujur dengan siapa Termohon bergaul kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



c) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan membebaskan hutang tersebut kepada Pemohon;

d) Termohon pergi ke tempat hiburan malam dan viral di Media Sosial dan Portal Berita karena terjaring razia hiburan malam oleh Ditresnarkoba Bandar Lampung;

bahkan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat biasa, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 1 Gunung Terang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa pamit kepada Pemohon dan diikuti dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, **Nomor:** -----, tertanggal 25 Mei 2023;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2022, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa pamit kepada Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama proses persidangan Pemohon telah dinasihati agar dapat rukun kembali, namun Pemohon menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dengan indikasi terjadinya pertengkaran yang tidak ada harapan dapat rukun Kembali dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Mt